Vol.7 No.1 Tahun 2024

PENINGKATAN PENGETAHUAN MELALUI PENYULUHAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA RANAH

July Wiarti¹⁾, Despan Heryansyah²⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau dan julywiarti@law.uir.ac.id ²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan 244101204@uii.ac.id

Abstrak

Desa Ranah merupakan salah satu desa yang berada pada kecamatan Kampar kabupaten Kampar. Mayoritas masyarakat desa Ranah berprofesi sebagai petani, nelayan dan berwirausaha. Namun, di desa Ranah pernah terjadi suatu peristiwa yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat desa Ranah kurang memahami terkait kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, perlu melakukan pengabdian dengan metode penyuluhan hukum kepada masyarakat desa Ranah dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan terkait kekerasan dalam rumah tangga sehingga pengetahuan masyarakat desa Ranah mengalami peningkatan dan dapat menghindari terjadinya kembali kekerasan dalam rumah tangga di desa Ranah. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum dengan serangkaian kegiatan yang diawali dengan pre-test, penyampaian materi, tanya-jawab dan post-test. Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian ini telah terjadi peningkatan pengetahuan peserta dari 66,62% menjadi 91,85% sehingga tujuan dari diadakannya pengabdian ini telah berhasil tercapai karena adanya peningkatan pengetahuan dari peserta pengabdian.

Kata Kunci: kekerasan dalam rumah tangga, penyuluhan hukum, tindak pidana

Abstract

Ranah village is one of the villages located in the Kampar sub-district, Kampar district. The majority of the village community work as farmers, fishermen and entrepreneurs. However, in the village of Ranah, an incident occurred, namely domestic violence perpetrated by a husband against his wife. This shows that there are still people in the village of Ranah who do not understand domestic violence. Therefore, it is necessary to do service with legal counseling methods to the Ranah village community with the aim of providing knowledge related to domestic violence so that the knowledge of the realm village community has increased and can avoid the reoccurrence of domestic violence in Ranah village. This service uses the legal counseling method with a series of activities starting with a pre-test, delivery of material, questions and answers and post-test. Based on the results of this service activity, there has been an increase in participants' knowledge from 66.62% to 91.85% so that the purpose of holding this service has been successfully achieved due to an increase in knowledge of the service participants.

Keywords: criminal act, domestic violence, legal counseling

PENDAHULUAN

Desa Ranah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan, petani dan berwirausaha. Pada tahun lalu di desa Ranah terjadi sebuah Kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya atau yang dikenal dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ini menunjukkan bahwa pemahaman sebagian

masyarakat desa Ranah terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga masih belum maksimal.

Tindakan kekerasan sudah semestinya untuk dihindari, mengingat dampaknya yang sangat kompleks bagi korban. Dalam lingkup rumah tangga atau dalam istilah lain disebutkan dalam ranah domestik, kekerasan memang sulit untuk dihindari, mengingat kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga yang pelaku dan korbannya adalah orang terdekat. Sebagaimana dipahami bahwa dalam lingkup rumah tangga terdiri dari suami, istri, anak,

saudara atau orang yang tinggal dalam satu rumah yang sama. Privasi menjadi salah satu alasan kuat mengapa korban enggan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu, edukasi terkait penanganan kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

KemenPPPA menyatakan, hingga Oktober 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa disoroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Jadi, laki-laki dan perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT. (Khadafi, 2022)

Tindak kekerasan telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun marak terjadi juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga (Jamaa, 2014). Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi (Santoso, 2019)

Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang yakni No 23 Tahun 2004. Di dalam Undang-undang tersebut disebutkan dengan jelas mengapa perlunya Undang-undang ini, yakni tidak lain untuk menjamin rasa aman dari kekerasan, bahwa kekerasan merupkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, Korban Kekerasan perlu dilindungi dan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, 2004).

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan yang dilarang yang tidak boleh dilakukan dan ada ancaman pidana bagi yang melanggar disebut perbuatan pidana (Moeljatno, 2008). Tindakan kekerasan dalam rumah tangga termasuk ke dalam salah satu perbuatan pidana tersebut.

Ancaman pidana yang dimaksud secara umum diantaranya adalah hukuman denda, penjara, kurungan, dan hukuman mati. Ketentuan secara umum ini dapat dilihat pada Pasal 10 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), untuk lebih spesifik pada perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada Undang-undang yang bersangkutan. Pidana tersebut tentu diharapkan

mampu memberikan efek jera baik bagi pelaku atau pun masyarakat luas, karena pada dasarnya pidana tersebut memberikan rasa penderitaan pada yang menerima.

Memberikan hukuman berupa pidana juga merupakan bagian dari menanggulangi kejahatan. Untuk menanggulangi perbuatan pidana tersebut G. Peter Hoefnagels mengatakan dapat ditempuh dengan: (Arief, 2014)

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Poin pertama disebut juga dengan upaya penal yakni penanggulangan menggunakan hukum pidana dan berupa pemberantasan dengan memberikan hukuman kepada pelaku, poin kedua dan ketiga disebut juga dengan upaya non penal yakni penanggulangan tanpa menggunakan hukum pidana dan lebih kepada pencegahan misal sosialisasi dan penyuluhan.

Pendekatan penal perlu pertimbangan mendalam untuk dilakukan, dalam hal ini pertimbangan terkait perbuatan apa yang harus diberi sanksi pidana, maka penting untuk melihat kepada asas ultimum remedium (Ravena & Kristian, 2017). Namun, memberikan hukuman untuk kejahatan yang telah terjadi juga dianggap tidak mampu untuk menanggulangi kejahatan yang baik dalam jangka panjang.

Maka dari itu, selain dengan adanya pemberantasan dikenal pula pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan kondisi kejahatan yang belum terjadi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan sosialisasi. Penanggulangan tindak pidana tidak bisa hanya menggunakan jalur penal, tetapi juga mesti menggunakan jalur non penal (Nasution et al., 2024). Hal senada juga disampaikan oleh Herman bahwa dalam penanggulangan tindak pidana tidak hanya menggunakan upaya penal, tetapi juga non penal, sebagai upaya untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana (Herman, 2018). Kedua sarana penal dan non penal sebagai pasangan satu dengan yang lainnya, tidak dipisahkan, saling melengkapi untuk menanggulangai tindak pidana di Masyarakat (Wijayanto, 2008).

Kebijakan non penal sebagai upaya preventif yang sifatnya adalah pencegahan dalam penanggulangan tindak pidana, hal ini berdeda dengan kebijakan penal yang sifatnya adalah represif yakni fokus kepada pemberantasan. Kebijakan penal terlihat tidak terlalu efektif dikarenakan baru bekerja setelah tindak pidana terjadi. Kebijakan non penal dilakukan demi terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat, yang tidak saja pada sisi korban melainkan seluruh masyarakat (Wulandari, 2020).

Kebijakan kriminal secara non penal dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berbagai sektor, seperti agama, budaya/kultural, moral/edukatif. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya preventif dengan serangkaian kegiatan pada fokus penguatan, penanaman nilai budi pekerti yang luhur, etika sosial, termasuk penguatan keyakinan terhadap agama lewat pendidikan agama (Wulandari, 2020).


Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegak-nya supremasi hukum (Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pola Penyuluhan Hukum, 2007).

Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya peningkatan perbuatan pidana tersebut, tim pengabdian merasa perlu untuk turut memberikan penyuluhan hukum terkait pemahaman Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai bagian upaya non penal. Melalui penyuluhan hukum ini masyarakat desa Ranah dapat memahami lebih baik terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan meningkatnya pengetahuan dan tidak ada lagi terjadi kasus tersebut.

METODOLOGI PENGABDIAN

Pengbadian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan dengan diawali pemaparan materi dari tim pengabdian dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait materi yang diberikan ataupun permasalahan yang tengah dihadapi oleh mitra dalam hal ini masyarakat Desa Ranah.

Adapun tahapan kegiatan pengabdian yang tim lakukan diantaranya:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

- a. Pra survey, yakni terjun ke desa Ranah untuk mengetahui permasalahan apa yang tengah dihadapi dan menawarkan kegiatan yang dapat membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut serta menentukan waktu dan pelaksanaan, peserta teknis kegiatan;
- b. Persiapan, yakni tim menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengabdian. Seperti: Materi, Angket Pre-test, Angket Post-test, Konsumsi, Survei Kepuasan Mitra dan lainlain.
- Pelaksanaan. yakni tim pengabdian melaksanakan rangkaian kegiatan pengabdian direncanakan yang telah sebelumnya, yakni diawali pembukaan oleh perangkat desa, pelaksanaan Pre-test, penyampaian materi, jawab, tanya pelaksanaan Post-test dan penutupan.
- d. Evaluasi, yakni untuk melihat apakah kegiatan pengabdian mencapai sasaran yang diinginkan dengan meminta kesediaan mitra mengisi angket survey kepuasan mitra. Sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan pengadian selanjutnya.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilakukan di desa Ranah Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2022, dimulai

pada pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh dua puluh lima peserta sesuai kesepatakan di awal dengan kepala desa, beberapa orang perwakilan perangkat desa dan tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dari perangkat desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bidang Perencanaan Pak Rohimi. Setelahnya tim pengabdian melakukan pre-test, tujuannya tidak lain adalah agar dapat mengukur pengetahuan awal dari peserta pengabdian dan bisa dibandingkan dengan hasil post-test setelahnya sehingga mendapat gambaran terkait peningkatan pemahaman peserta pengabdian. Setelah pre-test dilanjutkan dengan penyampaian materi, Tanya jawab, dan ditutup dengan post-test. Untuk evaluasi tim juga meminta mitra untuk mengisi angket kepuasan mitra atas pelaksanaan kegiatan pengabdian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di awal telah disampaikan bahwa untuk memastikan keberhasilan kegiatan pengabdian ini, tim menggunakan pre-test yang dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 5-8 menit dengan memberikan sepuluh soal pilihan ganda. Soal yang diberikan adalah terkait dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasilnya dapat dilihat pada tabel. 1 di bawah dengan presentase jawaban benar adalah 66,62% dan hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan peserta terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga masih belum baik.



Gambar 2. Pelaksanaan Pre-test

Setelah peserta menyelesaikan pre-test, tim pengabdian mulai menyampaikan materi terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga. Diantaranya: undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, definisi, bentuk kekerasan, lingkup rumah tangga, hak korban, cara mendapat perlindungan dan hukuman yang akan diterima pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga jika melihat ke dalam Undang-undangnya dipahami sebagai:(Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

"perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ketidaseimbangan memperlihatkan adanya kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga. Sistem patriarkhi menunjukkan bahwa posisi suami lebih dominan dari pada istri (Mandala, 2019). Sebagian besar mengapa istri mendapat tindakan kekerasan dari suami, vakni karena telah terpupuknya budaya patriarkhi di tengah masyarakat. Istri selalu berada pada posisi yang termarginalkan, tidak memiliki power, kuasa, dan hak menentukan. Istri dipandang mesti dibawah suami. Itu pula yang membuat istri tidak bisa berbuat lebih lanjut untuk memperjuangkan dirinya mendapat ketika kekerasan.

Tiga teori yang mendasari faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga adalah teori biologis, frustasiagresi, dan teori kontrol. Teori biologis diartikan bahwa manusia memiliki sifat agresif, teori frustasiagresi diartikan bahwa setiap orang yang sedang frustasi akan bersifat agresif, dan teori kontrol diartikan bahwa manusia yang tidak memiliki hubungan yang memuaskan dapat dengan mudah melakukan kekerasan (Alimi & Nurwati, 2021).

Untuk lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah a) Suami, istri, dan anak; b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam satu rumah tangga; c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Mestika et al., 2022).

Bentuk kekerasan adalah fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (Lestari & Women, 2004). Lebih lanjut kekerasan fisik adalah segala perbuatan yang pada akhirnya menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis mengarah kepada perbuatan yang berefek kepada munculnya ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual dan pemaksaaan hubungan untuk tujuan komersial. Terakhir, penelantaran yang dimaksud adalah perbuatan yang menelantarkan seseorang padahal ia wajib memberikan kehidupan (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Terkait ketentuan sanksi pidana yang diancam terhadap berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah penjara dan denda dengan nominal yang berbeda-beda. Kekerasan fisik diancam pidana penjara mulai dari empat bulan dan paling lama lima belas tahun, denda mulai dari lima juta dan paling banyak empat puluh lima juta rupiah. Kekerasan psikis diancam pidana penjara dimulai dari empat bulan dan paling lama tiga tahun, denda dimulai dari tiga juta dan paling banyak sembilan juta. Kekerasan seksual diancam pidana penjara dimulai dari empat tahun dan paling lama dua puluh tahun, denda dimulai dari dua belas juta dan paling banyak lima ratus juta rupiah. Menelantarkan dinacam pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak lima belas juta rupiah (Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004).

Hak korban diantaranya: a) perlindungan dari berbagai pihak; b) pelayanan kesehatan; c) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan e) pelayanan bimbingan rohani (Djilarpoin & Adam, 2021).

Terkait perlindungan, dalam undang-undang telah diatur ketentuan bahwa dalam waktu satu hari sejak diketahui adanya kekerasan dalam rumah tangga, pihak kepolisian wajib memberikan perlindungan kepada korban. Perlindungan ini berlangsung paling lama tujuh hari. Perlindungan ini dapat disertai dengan bantuan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani.(Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2004)

Materi dalam hal ini disampaikan kurang lebih dalam waktu lima belas menit.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Tim Pengabdian

Selanjutnya dilakukan tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada peserta yang belum memahami benar terkait materi yang diberikan. Dalam hal ini ada tiga peserta yang bertanya. Pertama, apakah bisa tetangga yang melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga? Kedua, apakah kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pernikahan sirih termasuk yang dibahas oleh Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga? Ketiga, Kenapa perempuan kerap menjadi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga?

Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan post-test, yang dilakukan dengan cara yang sama saat pre-test.



Gambar 4. Pelaksanaan Post-test

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilaksanakan berhasil atau tidak, hal ini juga dilakukan oleh kegiatan pengabdian lain yakni terkait upaya penyelamatan koperasi yang menggunakan 3 indikator keberhasilan yaitu jumlah kehadiran, kemampuan memahami bagaimana cara mmenyelamatkan koperasi mampu memahami penyelesaian sengketa.(Apriani et al., 2022)

Untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian menggunakan kuesioner untuk pre-test dan post-test yang kemudian di analisis. Adapun hasil pre-test dan post test yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil pre-test dan post-test

Pertanyaan	Sebelum Penyuluhan (% Jawaban)		Setelah Penyuluhan (% Jawaban)	
	Benar	Salah	Benar	Salah
KDRT tidak dibolehkan	90.4	9.6	90.4	9.6
KDRT adalah singkatan Kekerasan dalam Rumah Tangga	100	0	95.2	4.8
Undang- undang KDRT No 23 Tahun 2004	47.6	52.4	85.7	14.3
KDRT adalah perbuatan menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran rumah tangga	61.9	38.1	95.2	4.8
Linkgup KDRT semua yang menetap dirumah termasuk pembantu atau keluarga lainnya	52.3	47.7	90.4	9.6

Bentuk KDRT adalah fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga	66.6	33.4	95.2	4.8
Hukuman yang diterima pelaku penjara dan denda	52.3	47.7	90.4	9.6
Hak Korban berupa perlindungan, pelayanan kesehatan, penanganan rahasia korban, pendampingan dan bimbingan rohani	57.1	42.9	90.4	9.6
Langkah yang dilakukan jika mengalami KDRT melaporkan ke kepolisian	95.2	4.8	95.2	4.8
Lama pidana penjara dan denda yang diterima pelaku kekerasan fisik 5 tahun dan 15 juta	42.8	57.2	90.4	9.6
Rata-rata	66,62%		91,85%	

Berdasarkan pelaksanaan pre-test yang telah dilakukan, tim mendapatkan hasil bahwa para peserta pengabdian yakni Masyarakat desa Ranah masih belum secara maksimal memahami terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), hal ini terlihat dari hasil pre-test yang diperoleh yakni rata-rata jawaban benar peserta 66,62%. Kemudian, setelah tim memberikan pemaparan terkait Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) tim Kembali melakukan test (post-test).

Berdasarkan pelaksanaan post-test yang telah dilakukan, tim pengabdian mendapatkan hasil yang mana rata-rata jawaban benar peserta adalah 91,85%. Dari hasil pre-test dan post-test ini tim pengabdian menyimpulkan bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan terkait pemahaman para peserta berkenaan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Maka dari itu, pre-test dan post-test yang telah dilaksanakan yang tim gunakan sebagai menunjukkan indikator keberhasilan adanya keberhasilan dalam kegiatan pengabdian ini. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan pengetahuan peserta dari 66,62% naik menjadi 91,85%.

Ucapan Terima Kasih

Atas terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di Desa Ranah, Tim Pengabdian sangat berterima kasih kepada Direktorat Penelitian and Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Kepada Kepala dan Sekretaris Desa Serta jajaran, masyarakat Desa Ranah dan seluruh pihak yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Tim pengabdian sangat berharap kegiatan yang telah dilaksanakan ini dapat memberi manfaat yang besar untuk berbagai pihak dan diharapkan pula ada keberlangsungan kegiatan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlunya pengetahuan terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah merupakan keharusan. Selain karena memang berdasarkan data tahun 2022 bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga berada pada angka yang memperihatinkan, juga hal ini tidak lain agar masyarakat dapat memahami bagaimana tindakan yang sudah masuk ke dalam kekerasan rumah tangga. Sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat untuk itu serta dapat mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk menanggulangi perbuatan pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga, dapat dilakukan dengan upaya penal (memberikan hukuman kepada pelaku = pemberantasan) dan upaya non penal (melaksanakan suatu upaya sebelum kejahatan terjadi = pencegahan). Namun, sebaiknya

dalam menanggulangi tindak pidana dapat dilakukan upaya penal dan non penal secara integral. Bentuk upaya pencegahan salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi. Hal ini lah yang tim pengabdian lakukan yang mana dengan ini turut mendukung pencegahan tehadap kekerasan dalam rumah tangga dengan melakukan sosialisasi metode penyuluhan hukum. lewat Setelah dilaksanakan penyuluhan hukum, tim pengabdian mendapatkan hasil yang baik. Diantaranya yakni telah terjadinya peningkatan pengetahuan peserta pengabdian yang berdasarkan hasil Pre-test diperoleh jawaban benar 66,62% dan mengalami peningkatan perolehan jawaban benar menjadi 91,85% pada Post-Test. Hal ini juga turut menggambarkan keberhasilan dari adanya pelaksanaan pengabdian ini lewat indikator keberhasilan pre-test dan post-test tersebut.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa kegiatan pengabdian ini sangat memberi pengaruh yang baik kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan terkait hukum. Lewat pengalaman pengabdian ini, penulis menemukan kebermanfaatan yang sangat besar bagi masyarakat dalam hal ini masayarakat desa ranah. Diantaranya peningkatan pengetahuan ataupun pemahaman mereka terkait kekerasan dalam rumah tangga. Maka dari itu diharapkan kegiatan ini dapat terus berlangsung ke berbagai daerah lainnya dengan tema yang berbeda. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1).

Apriani, R., Putra, P. S., Taun, T., & Arafat, M. R. (2022). Sosialisasi Dalam Upaya Menyelamatkan Koperasi Di Karawang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Khidmat*, *5*(1), 32–38. https://doi.org/10.15575/jak.v5i1.13838

Arief, B. N. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana.

Djilarpoin, D. S., & Adam, S. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Pada Polres Kepulauan Aru). 1(1), 14–23.

- Herman. (2018). Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Holrev*, 2(1).
- Jamaa, L. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia.
- Lestari, D., & Women, D. A. (2004). *Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan*.
- Mandala, IGN. P. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban. *Analisis Hukum*, 2(1).
- Mestika, H. F., Perempuan, K., & Semarang, B. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia. 2(1), 118–130.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nasution, S. I., Naldo, R. A. C., & Pasaribu, I. (2024). *Kebijakan Kriminal (Eigen Richting Massa)*. Nas Media Pustaka.
- Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pola Penyuluhan Hukum (2007).
- Ravena, D., & Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal* (*Criminal Policy*). Kencana.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. 10(1), 39–57.
- Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. 23 (2004).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Pub. L. No. 23 (2004).
- Wijayanto, I. (2008). Kebijakan Nonpenal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kota Semarang) [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Wulandari, C. (2020). Kebijakan Kriminal Non Penal Dengan Techno Prevention (Analisis Pencegahan Konten Negatif Melalui Internet). Pandecta, 15(2).